

ABSTRAK

Istikomah, 10220066, 2014. *Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana.

